



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DINIYAH TAKMILIH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia demi menghadapi tantangan perubahan dan kemajuan zaman baik lokal, nasional maupun global;
- b. bahwa demi mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pembekalan dan penambahan pendidikan agama Islam yang selama ini sudah dijalankan di sekolah demi melengkapi pendidikan Agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Agama Islam Diniyah Akmiliyah di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (Lemba ga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hibah Bantuan Operasional Pendidikan daerah (BOPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DINIYAH TAKMILIH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;

3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Penyelenggara Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perorangan, lembaga masyarakat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah .
10. Wajib Belajar adalah Program Pendidikan Minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap siswa Sekolah Dasar/Sederajat dan menengah/sederajat non pesantren.
12. Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anak usia Sekolah Dasar/Sederajat dan Sekolah Menengah yang beragama Islam.
14. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah Satuan Pendidikan Non Formal yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
17. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan ;
18. Hasil Belajar adalah data kemampuan Siswa/santri, baik secara normative maupun secara terinci dalam buku laporan pendidikan ;
19. Nilai akhir adalah nilai pendidikan siswa/santri yang dicantumkan pada syahadah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan ;
20. Hibah adalah hibah dalam bentuk dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD kepada Penyelenggara satuan pendidikan yang ditentukan, dan disalurkan dalam rangka membiayai operasional pendidikan.
21. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan dan program pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

22. Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah yang selanjutnya disebut Hibah BOPD adalah hibah dalam bentuk dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD kepada Penyelenggara satuan pendidikan yang ditentukan, dan disalurkan dalam rangka membiayai operasional pendidikan

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk :

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di sekolah dasar dan menengah/sederajat;
- b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.

Pasal 4

Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman kepada Allah SWT, beramal Sholeh, Berakhlak mulia, Sehat, berilmu, cakap, terampil, toleran, demokratis, mandiri dan bertanggung jawab.

BAB III JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

(1) Jenjang Pendidikan Diniyah Takmiliyah yaitu :

- a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat dasar;
- b. Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam Tingkat menengah.
- c. Diniyah Takmiliyah Ulya menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam Tingkat Atas.

(2) Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah :

- a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun;
- b. Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masabelajar 2 (dua) tahun; dan
- c. Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2(dua) tahun.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 6

Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan pembelajaran Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 9

Penamaan Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud (1) diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah mengacu kepada pedoman penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum Diniyah Takmiliyah adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kementerian Agama mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang diwujudkan dalam program pembelajaran sekurang-kurangnya: Kurikulum inti terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktek Ibadah.
- (2) Kurikulum lokal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keluasan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah/sederajat yang beragama Islam.
- (3) Peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang beragama Islam Wajib menjadi peserta didik pada Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
- (4) Peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah (SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK) yang beragama Islam Wajib menjadi peserta didik pada Diniyah Takmiliyah Wustha dan Diniyah Takmiliyah Ulya.

Pasal 14

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- d. memperoleh penilaian proses dan hasil belajar.

Pasal 15

Peserta didik berkewajiban untuk:

- a. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan sekolah;
- b. menjaga norma-norma atau kaidah-kaidah dalam pendidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
- c. menghormati tenaga pendidik;
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan madrasah.

Bagian Kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah orang yang khusus diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada Diniyah Takmiliyah.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.
- (3) Persyaratan sebagai tenaga pendidik adalah memiliki kompetensi, kepribadian, profesional, sosial dan pedagogik.

Pasal 17

Setiap Pendidik mempunyai hak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c. menggunakan sarana prasarana dan melaksanakan tugasnya;
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 18

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB V PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
- (3) Kantor Kementerian Agama melaksanakan pembinaan, dan pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas membantu dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (5) Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Masyarakat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dibiayai oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama berkewajiban membantu biaya pendanaan pendidikan Diniyah Takmiliyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bantuan kesejahteraan guru;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;

- c. biaya operasional;
 - d. hibah BOPD.
- (4) Bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa tunjangan, insentif dan/atau honorarium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c diberikan melalui dana hibah.

Pasal 21

Bantuan dari Pemerintah Daerah atas usulan Kementerian Agama melalui Dinas terkait.

Pasal 22

- (1) Bantuan pendanaan pendidikan Diniyah Takmiliyah mendapat alokasi anggaran minimal 3 % dari total belanja pendidikan daerah.
- (2) Besarnya alokasi pendanaan masing-masing lembaga penyelenggara Pendidikan Takmiliyah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan menggunakan formula jumlah siswa/peserta didik.

BAB VII EVALUASI DAN SYAHADAH

Pasal 23

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak terkait.
- (2) Evaluasi akhir peserta didik dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 24

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program DiniyahTakmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan surat tanda tamat belajar (syahadah).
- (2) Syahadah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh masing-masing Penyelenggara, dengan berpedoman kepada standar yang dibuat oleh Kementerian Agama.
- (3) Syahadah atau STTB ditandatangani oleh Kepala Diniyah Takmiliyah yang terakreditasi dan mendapat keterangan izin memimpin.
- (4) Syahadah atau STTB Diniyah yang tidak terakreditasi ditandatangani oleh Kepala Kemenag atau Kepala Diniyah Takmiliyah yang terakreditasi dengan mendapat izin dari Kepala Kementerian Agama.

Pasal 25

- (1) Syahadah Diniyah Takmiliyah Awaliyah sebagai salah satu syarat wajib bagi siswa SD untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP).
- (2) Syahadah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Wustha sebagai salah satu syarat wajib bagi siswa menengah pertama untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA/MA).
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua calon siswa/i Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam dipersyaratkan memiliki Syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau sederajat.
- (4) Bagi Calon Siswa/i Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam tetapi belum mempunyai Syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah dapat diterima dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengikuti belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah pada Diniyah Takmiliyah terdekat.

BAB VIII AKREDITASI

Pasal 26

- (1) Akreditasi penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kementerian Agama berkoordinasi dengan BAN PNF.
- (2) Akreditasi dilaksanakan minimal 4 tahun sekali.
- (3) Diniyah Takmiliyah yang sudah terakreditasi mendapatkan sertifikat akreditasi.

BAB IX SANKSI

Pasal 27

Bagi Diniyah Takmiliyah yang tidak memenuhi syarat, izin operasionalnya dapat dicabut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, Madrasah Diniyah Takmiliyah yang sudah berkembang di masyarakat, termasuk TPA, dapat menyelenggarakan program pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum Diniyah Takmiliyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 12 Mei 2014

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 12 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 24/2014.



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DINIYAH TAKMILIH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Kekhawatiran akan makin menjauhnya peserta didik dari ajaran Agama Islam sehingga mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tidak bermanfaat yang berada di luar koridor agama, adalah salah satu faktor yang mendorong pembentukan peraturan daerah ini. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pendidikan nasional yakni untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia demi menghadapi tantangan perubahan dan kemajuan zaman baik lokal, nasional maupun global.

Dengan Peraturan daerah ini, maka penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Diniyah Takmiliyah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga penyelenggaranya tidak terkendala, terutama terkait masalah pembiayaan karena Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membantu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Muatan lokal dapat berupa Hifzhil Qur'an (tahfidz) atau pembelajaran kitab kuning.
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas

- Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2.